

ANALISA KEBUTUHAN FASILITAS PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA JAYAPURA

Musfira¹ ; Joko Purcahyono²

Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura email:
fierha19@gmail.com, jokocahyono2006@gmail.com;

Abstrak

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura adalah instansi pemerintahan yang bertugas menanggulangi bencana kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (*Human Error*) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan perumahan/pemukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan/elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik. Sehingga perlunya penambahan fasilitas pemadam kebakaran. Lokasi penambahan fasilitas pemadam kebakaran adalah salah satu upaya untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan pemanfaatan lahan. Lokasi penambahan fasilitas pemadam kebakaran dapat dilihat dari hasil-hasil analisa yang dilakukan seperti Waktu Tanggap, Penyebab Kebakaran, Proyeksi Penduduk dan Kepadatan penduduk. Dengan penambahan fasilitas pos pemadam kebakaran pada lokasi Kelurahan Tanjung Ria, Kelurahan Trikora, Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Hamadi, Kelurahan Entrop, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wahno, Kampung Nafri, Kelurahan Yabansai, Kelurahan Waena, Kelurahan Koya Barat, Kampung Mosso dan Kampung Skouw Mabo. Selain itu, penambahan Sektor Pemadam Kabakaran terdapat di dua kelurahan yaitu, Kelurahan Ardipura dan Kampung Holtekamp. Dapat mengurangi angka kasus kebakaran di Kota Jayapura. Dan untuk itu perlu adanya Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Dengan itu petugas pemadam kebakaran membutuhkan fasilitas penunjang untuk membantu menanggulangi bencana kebakaran dan dapat mengakses semua wilayah di kota jayapura.

Kata kunci: *Kebakaran, Fasilitas Kebakaran, Pemadam Kebakaran, Ketersediaan Fasilitas, Kota Jayapura*

1. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

Kota Jayapura terletak antara 137°34'10,6"-141°0'8,22" BT (Bujur Timur) dan 1°28'17,26"-3°58'0,82" LS (Lintang Selatan). Kota Jayapura memiliki luas 940 km² atau 0,30 persen dari luas wilayah Provinsi Papua dan merupakan daerah terkecil di Provinsi Papua. Kota Jayapura memiliki 5 distrik. Distrik Muara Tami merupakan distrik terluas, yaitu mencapai 626,7 km². Sementara itu Distrik Jayapura Selatan merupakan distrik dengan luas wilayah terkecil, hanya mencapai 43,4 km² atau hanya 4,62 persen dari total luas Kota Jayapura. Kota Jayapura dibatasi oleh daratan dan lautan. Di sebelah utara berbatasan langsung lautan pasifik, sebelah timur berbatasan dengan *Papua New Guinea*, sementara itu di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Kota Jayapura memiliki 5 Distrik yaitu Distrik Abepura memiliki luas daerah 155,7 km² jumlah penduduk 84.590, Jayapura Utara luas daerah 51 km² jumlah penduduk 75.561, Jayapura Selatan luas daerah 43,4 km² jumlah penduduk 77.946, Muara Tami luas daerah 626,7 km² jumlah penduduk 13.045 dan Heram 63,2 km² jumlah penduduk 46.633.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia (*Human Error*) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa. Data menunjukkan kejadian kebakaran yang menimpa bangunan perumahan/pemukiman penduduk pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan/elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang sering terjadi di Kota Jayapura saat terjadi kebakaran adalah meluasnya area kebakaran yang umumnya disebabkan oleh keterlambatan petugas pemadam kebakaran untuk menangani suatu bencana kebakaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas pos pelayanan pemadam kebakaran dan fasilitas penunjangnya dengan

luasan wilayah yang cukup besar, dan dengan kenyataan yang ada sekarang Kota Jayapura hanya memiliki 4 pos pemadam kebakaran yang berada di 3 Distrik yaitu Distrik Jayapura Selatan mempunyai 2 pos yaitu Pos Mako Entrop dan Pos Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura memiliki 1 pos yaitu Pos Youtefa Abepura dan yang terakhir Pos Heram Waena yang berada di Distrik Heram.

Kota Jayapura memiliki 5 Distrik, 25 Kelurahan dan 14 Kampung. Sehingga untuk mengatasi dengan cepat bencana kebakaran yang terjadi harus diperlukan pengembangan fasilitas pos pelayanan dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh (*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009*) tentang. *Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan*.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan atau peningkatan pos pelayanan dan fasilitas penunjangnya sesuai kebutuhan dan standar Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009

2.1.1 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota

2.1.1.1 Umum

1. Perencanaan sistem proteksi kebakaran di perkotaan didasarkan kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
2. Perencanaan harus dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat risiko kebakaran dalam suatu WMK oleh instansi kebakaran setempat.
3. Unsur utama yang penting dalam perencanaan ini adalah penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di setiap WMK.

2.1.1.2 Analisis Risiko Kebakaran

1. Tujuan Penerapan Analisis Risiko Kebakaran adalah untuk menentukan

jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap WMK.

- Jumlah kebutuhan air minimum tersebut tanpa faktor risiko bangunan gedung berdekatan (*exposure*) dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan air minimum} = \frac{V}{ARK} \times AKK$$

Dimana :

V	Volume total bangunan dalam (m ³)
ARK	Angka Klarifikasi Risiko Kebakaran
AKK	Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung

- Jumlah kebutuhan air minimum tersebut dengan faktor bahaya bangunan gedung berdekatan (*exposure*) dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Pasokan air minimum} = \frac{V}{ARK} \times AKK \times FB$$

Dimana :

V	Volume total bangunan dalam (m ³)
ARK	Angka Klarifikasi Risiko Kebakaran
AKK	Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung
FB	Faktor Bahaya dari bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali

- Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung

a. Umum

- Instansi kebakaran dapat membuat kajian dan klasifikasi konstruksi bangunan gedung di wilayah kerjanya.
- Konstruksi bangunan gedung diklasifikasikan dalam angka. Angka maksimum klasifikasi konstruksi bangunan gedung rumah tinggal adalah 1.
- Tidak diperkenankan memberikan angka klasifikasi konstruksi terhadap suatu bangunan gedung yang tidak atau belum diteliti/dikaji.
- Dalam hal terdapat beberapa macam klasifikasi konstruksi dalam satu bangunan gedung yang diteliti maka angka klasifikasi ditentukan dari angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung tertinggi.
- Jika terdapat bangunan gedung lain dengan luas lebih besar dari 10 m

dalam jarak tidak lebih dari 15 m, maka bangunan gedung lain tersebut dipandang sebagai bangunan gedung berdekatan yang mempunyai bahaya ancaman kebakaran (*exposure hazard*) sehingga kebutuhan air untuk kebakaran pada bangunan gedung induk ditentukan dengan perkalian 1,5. Akan tetapi apabila sebuah bangunan gedung termasuk dalam angka klasifikasi risiko kebakaran 3 atau 4, maka tanpa melihat luasnya, bangunan gedung itu harus dipandang sebagai faktor bahaya (*exposure*) terhadap bangunan gedung lain yang berdekatan.

- Tipe Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung

- Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe I (konstruksi tahan api) Bangunan gedung yang dibuat dengan bahan tahan api (beton, bata dan lain-lain dengan bahan logam yang dilindungi) dengan struktur yang dibuat sedemikian, sehingga tahan terhadap peruntukan dan perambatan api mempunyai angka klasifikasi 0,5.

- Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe II (tidak mudah terbakar, konstruksi kayu berat) Bangunan gedung yang seluruh bagian konstruksinya (termasuk dinding, lantai dan atap) terdiri dari bahan yang tidak mudah terbakar yang tidak termasuk sebagai bahan tahan api, termasuk bangunan gedung konstruksi kayu dengan dinding bata, tiang kayu 20,3 cm, lantai kayu 76 mm, atap kayu 51 mm, balok kayu 15,2 x 25,4 cm, ditetapkan mempunyai angka klasifikasi konstruksi bangunan gedung 0,75.

- Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe III (biasa) Bangunan gedung dengan dinding luar bata atau bahan tidak mudah terbakar lainnya sedangkan bagian bangunan gedung lainnya terdiri dari kayu atau bahan yang mudah terbakar ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,0.

- 4) Klasifikasi konstruksi bangunan gedung tipe IV (kerangka kayu) Bangunan gedung (kecuali bangunan gedung rumah tinggal) yang strukturnya sebagian atau seluruhnya terdiri dari kayu atau bahan mudah terbakar yang tidak tergolong dalam konstruksi bangunan gedung biasa (tipe III) ditentukan mempunyai angka klasifikasi konstruksi 1,5.

2.2. Prasarana Dan Sarana Proteksi Kebakaran Kota

1. Pasokan air untuk pemadaman kebakaran

- a. Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari sumber alam seperti kolam air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan saluran irigasi; maupun buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air dan hidran.
- b. Dalam hal pasokan tersebut berasal dari sumber alami maka harus dilengkapi dengan pemipaan/peralatan penghisap air (*drafting point*). Permukaan air pada sumber alami harus dijamin pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.
- c. Kelengkapan pada butir b. tersebut harus diberi tanda dan mudah terlihat, serta dapat digunakan pada kondisi apapun dan dapat diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
- d. Setiap pemerintah kota berkewajiban mengadakan, merawat dan memelihara hidran kebakaran kota.
- e. Penggunaan air hidran untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya/pungutan.
- f. Perletakan lokasi hidran termasuk pemasangan dan pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- g. Sarana Penyediaan air kebakaran (reservoir, tangki/tandon, kolam renang yang berdekatan dengan tempat kejadian kebakaran) harus

diberi tanda petunjuk yang mudah terlihat.

- h. Petugas pengawas pasokan air harus menjamin bahwa tanda-tanda petunjuk yang cepat telah terpasang pada setiap titik penyediaan air termasuk identifikasi nama serta nomor pasokan air. Angka dan nomor tersebut harus berukuran tinggi sedikitnya 75 mm dan lebar 12,5 mm, bersinar atau reflektif.

2. Instansi Pemadam Kebakaran setempat wajib menyediakan bahan pemadam bukan air sebagai berikut :

- a. Bahan pemadam bukan air dapat berupa "foam" atau bahan kimia lain.
- b. Penggunaan bahan pemadam bukan air harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan potensi bahaya kebakaran dan harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku termasuk aman terhadap lingkungan.

3. Aksesibilitas.

- a. Setiap lingkungan bangunan gedung dan bangunan gedung dalam perkotaan harus menyediakan aksesibilitas untuk keperluan pemadam kebakaran yang meliputi jalur masuk termasuk putaran balik bagi aparat pemadam kebakaran, dan akses masuk ke dalam bangunan gedung untuk dipergunakan pada saat kejadian kebakaran.
- b. Otoritas berwenang setempat menentukan dan membuat jalur masuk aparat pemadam kebakaran ke lokasi sumber air termasuk perkerasan jalan, belokan, jalan penghubung, jembatan, pada berbagai kondisi alam sesuai dengan ketentuan standar konstruksi yang berlaku.

4. Model Bangunan Pemadam Kebakaran

- a. Bangunan Pos Pemadam Kebakaran
- b. Model Bangunan Sektor Pemadam Kebakaran
- c. Model Bangunan Wilayah Pemadam Kebakaran
- d. Model Bangunan Perbengkelan
- e. Model Bangunan Asrama

- f. Model Bangunan/Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan
- g. Model Bangunan Pusat Komunikasi (*Crisis Center*)

3. METODE PENELITIAN

Mix antara kualitatif dan kuantitatif Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (*mixed methods*), dimana metode ini terdiri atas metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif berupa analisis deskriptif, sedangkan metode kuantitatif yang berpatokan pada teori-teori yang sudah ada sebagai dasar penelitian dan hasil akhir yang dikemukakan, disimpulkan menggunakan permbuktian ilmiah (Hasan, 2001).

3.1. Lokasi Penelitian

Kota Jayapura berada di wilayah Indonesia bagian Timur, tepatnya berada di bagian Utara dari Provinsi Papua pada $1^{\circ}28'17,26''-3^{\circ}58'0,82''$ LS dan $137^{\circ}34'10,6''-141^{\circ}0'8,22''$ BT. Batas Kota Jayapura adalah:

<i>Sebelah Utara</i>	<i>Lautan Pasifik</i>
<i>Sebelah Selatan</i>	<i>Distrik Arso Kab, Keerom</i>
<i>Sebelah Timur</i>	<i>Negara Papua New Guinea</i>
<i>Sebelah Barat</i>	<i>Distrik Depapre Kab, Jayapura</i>

3.2. Metode Pengumpulan data

3.2.1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan sampel menggunakan metode observasi dan wawancara, observasi di lakukan di setiap pos pelayanan pemadam kebakaran dengan cara melihat kondisi eksisting dan mencocokkan dengan Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 yang ada dalam tabel observasi yang telah di buat. Untuk wawancara menggunakan metode wawancara tak terstruktur yang telah dibuat dalam form wawancara, jumlah responden tiap pos pelayanan pemadam kebakaran minimal 3 orang.

3.2.2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan

kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adapun instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan penyusunan laporan.

3.3. Metode Analisa Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa di pahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Itulah penjelasan mengenai analisis data semoga dapat dipahami.

3.3.1. Analisa Kebutuhan Fasilitas Pemadam Kebakaran di Kota Jayapura

Untuk mengetahui kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran di Kota Jayapura dilakukan dengan metode analisa kualitatif dan kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Kebutuhan Fasilitas Pemadam Kebakaran di Kota Jayapura

Berdasarkan hasil analisa wawancara dan observasi, fasilitas pos pelayanan dan fasilitas penunjang pemadam kebakaran di Kota Jayapura masih belum memenuhi Standar Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009. Dimana Setiap Pos Pemadam Kebakaran dan Kantor Wilayah Pemadam Kebakaran Kota fasilitas penunjang pelayanan seperti sarana penanggulangan kebakaran yaitu kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional, kelengkapan perorangan belum memadai atau belum sesuai Standar Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009. Dan ada beberapa unit kendaraan pemadam yang perlu diperhatikan dikarenakan (Rusak).

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura memiliki beberapa hidran, namun yang berfungsi dan digunakan hanya 1 hidran, hidran yang lain tidak dapat berfungsi dikarenakan tidak adanya pasokan air pada hidran-hidran yang disediakan. Dari hasil wawancara dan observasi ini dapat kita mengetahui Kebutuhan Fasilitas Pemadam Kebakaran di Kota Jayapura. Sehingga perlu adanya pengembangan atau peningkatan pos pelayanan dan fasilitas penunjangnya sesuai kebutuhan dan standar Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009. Karena masih ada beberapa wilayah Distrik yang belum tersedia Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran.

Kota Jayapura sendiri mempunyai luas wilayah yang cukup besar yaitu 626,70 Km² dengan adanya 5 Distrik, 25 Kelurahan, dan 14 Kampung. Sedangkan Kota Jayapura hanya memiliki 4 pos pemadam kebakaran, sehingga diperlukan pengembangan atau peningkatan 10 Pos Pemadam Kebakaran, 2 Sektor Pemadam Kebakaran dan fasilitas penunjangnya sesuai kebutuhan dan standar Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009.

4.1.1. Hirarki Layanan Kebakaran

Hirarki organisasi Pemadam Kebakaran Kota/Kabupaten, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari:

1. Pos Pemadam Kebakaran

- a. 1 (satu) Pos kebakaran melayani maksimum 3 (tiga) Kelurahan atau sesuai dengan wilayah layanan penanggulangan kebakaran,
- b. Pada pos kebakaran maksimal ditempatkan 2 (dua) regu jaga,

- c. Pos kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Pos (pemadam I) yang merangkap sebagai kepala regu (juru padam utama),
- d. Setiap regu jaga maksimal terdiri dari 6 orang: 1 (satu) orang kepala regu (juru padam utama), 1 (satu) orang operator mobil kebakaran (juru padam muda), 4 (empat) orang anggota dengan keahlian:
 - 2 (dua) orang anggota tenaga pemadam (juru padam muda dan madya),
 - 2 (dua) orang anggota tenaga penyelamat (juru padam muda).

2. Sektor Pemadam Kebakaran

Pengaturan setiap sektor pemadaman kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Sektor pemadam kebakaran membawahi maksimal 6 pos kebakaran,
- b. Setiap sektor pemadam kebakaran dipimpin oleh seorang kepala sektor pemadam kebakaran,
- c. Setiap sektor pemadam kebakaran harus mampu melayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, pemadaman, operasi ventilasi, melindungi bangunan yang berdekatan,
- d. Melayani fungsi pencegahan kebakaran dengan susunan personil yaitu penilik kebakaran (fire inspector) muda dan madya, penyuluh muda (public educator), peneliti kebakaran muda (fire investigator).
- e. Tenaga teknis fungsional pemadaman terdiri dari:
 - 1) Instruktur,
 - 2) Operator mobil (operator mobil muda dan madya),
 - 3) Operator komunikasi (operator komunikasi muda dan madya),
 - 4) Juru padam (juru padam muda),
 - 5) Juru penyelamat (juru penyelamat muda dan madya),
 - 6) Montir (montir muda).

3. Wilayah Pemadam Kebakaran Kota

- a. Wilayah pemadam kebakaran kota, membawahi seluruh sektor pemadam kebakaran.
- b. Setiap wilayah pemadam kebakaran kota dipimpin oleh seorang kepala wilayah pemadam kebakaran.
- c. Setiap wilayah pemadam kebakaran kota harus mampu melayani fungsi penyelamatan jiwa, perlindungan harta benda, pemadaman, operasi ventilasi,

- logistik, komando, sistem informasi, melindungi bangunan yang berdekatan.
- d. Tenaga teknis fungsional pencegahan terdiri dari inspektur muda, madya dan utama, penyuluh madya dan utama, peneliti kebakaran madya dan utama.
 - e. Tenaga teknis fungsional pemadaman terdiri dari:
 - 1) Operator mobil (operator mobil muda dan madya),
 - 2) Operator komunikasi (operator komunikasi madya),
 - 3) Juru padam (juru padam muda, madya, dan utama),
 - 4) Juru penyelamat (juru penyelamat, muda, madya, dan utama),
 - 5) Montir (montir muda dan madya).

Berdasarkan standar Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2009, Kota Jayapura belum sesuai/memenuhi standar pedoman dengan hirarki layanan, dimana 1 (satu) Pos Pemadam Kebakaran melayani 3 kelurahan Dan Sektor Pemadam Kebakaran yang membawahi 6 pos kebakaran, dan Perencanaan lokasi Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap (*Response-time*) terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. sehingga perlunya pengembangan pada Pos Pemadam Kebakaran dan Sektor Pemadam Kebakaran. Kota Jayapura sudah memiliki 1 kantor Wilayah Pemadam Kebakaran Kota.

Ada tiga belas pengembangan Pos Pemadam Kebakaran dimana setiap 1 pos pemadam kebakaran melayani 3 kelurahan dan ada dua pengembangan Sektor Pemadam Kebakaran yang dimana membawahi 6 Pos Pemadam Kebakaran. Jumlah pengembangan pos pelayanan kebakaran ini disesuaikan dengan Standar Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009, Analisis Proyeksi Penduduk dan Analisis Jumlah Kasus Kebakaran di Kota Jayapura.

Terdapat 10 pengembangan Pos Pemadam Kebakaran dan peningkatan fasilitas di 4 pos yang sudah ada. Serta dua pengembangan Sektor Pemadam Kebakaran

yang disesuaikan dengan Standar Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009. Penempatan pengembangan pos pemadam kebakaran dan sektor pemadam kebakaran dilihat dari analisa kepadatan penduduk yang tinggi, terutama pada di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Heram yang berkepadatan penduduk sangat tinggi. Lonjakan penduduk yang tinggi mendorong pemanfaatan lahan permukiman yang padat. Perlunya penempatan pos pemadam dan sektor pemadam di kawasan yang mempunyai kepadatan yang tinggi agar waktu tanggap/jangkauan lebih terjangkau. Bukan tanpa alasan untuk menempatkan pos pemadam kebakaran dan sektor pemadam kebakaran di tempat yang berkepadatan penduduk tinggi, karena dilihat dari kawasan potensi bencana kebakaran dan juga kasus yang sudah terjadi penyebab kebakaran lebih dominan akibat *Human Error* yang banyak terjadi pada rumah tinggal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran di Kota Jayapura, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas Pemadam Kebakaran saat ini masih kurang atau belum memadai, terutama untuk Pos Pemadam Kebakaran, serta diperlukan ada beberapa peningkatan fasilitas di Pos Pemadam Kebakaran itu sendiri maupun aksesibilitas untuk menciptakan waktu tanggap yang baik untuk setiap kejadian bencana kebakaran. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura perlu adanya peningkatan fasilitas pemadam kebakaran di setiap Pos Pemadam Kebakaran, Sektor Pemadam Kebakaran dan kantor Wilayah Pemadam Kebakaran

Kota sesuai standar pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan, peraturan menteri pekerjaan umum Nomor: 20/PRT/M/2009. Peningkatan fasilitas pemadam kebakaran di Kota Jayapura sebanyak 10 Pos pemadam Kebakaran dan 2 Sektor Pemadam Kebakaran. Lokasi penambahan pos terdiri dari beberapa kelurahan dan kampung yaitu, Kelurahan Tanjung Ria, Kelurahan Trikora, Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Hamadi,

Kelurahan Entrop, Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Wahno, Kelurahan Nafri, Kelurahan Yabansai, Kelurahan Waena, Kelurahan Koya Barat, kampung Mosso dan Kampung Skouw Mabo. Selain itu, penambahan Sektor Pemadam Kebakaran terdapat di dua kelurahan yaitu, Kelurahan Ardipura dan Kampung Holtekamp.

Penentuan lokasi peningkatan fasilitas pemadam kebakaran ini mempertimbangkan analisa faktor kepadatan penduduk yang dimana dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan mejadi permukiman yang padat. Dari analisa penyebab kebakaran dan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, kebakaran lebih banyak terjadi pada rumah tinggal warga yang padat, dengan waktu tanggap yang belum baik kebakaran dapat merambat dengan cepat pada perumahan yang padat.

Analisa pengembangan atau peningkatan pos pelayanan dan fasilitas penunjangnya sesuai kebutuhan dan standar Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009. Perlu adanya pengembangan atau peningkatan pos pemadam kebakaran, sektor pemadam kebakaran dan fasilitas penunjang pemadam kebakaran agar sesuai dengan standar yang telah dibuat. Penentu pengembangan pos pelayanan kebakaran juga ialah factor kepadatan penduduk yang dimana berhubungan langsung dengan pemanfaatan lahan yang digunakan sebagai permukiman.

6. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura, 2019-2020. Kota Jayapua Dalam Angka 2019
- Diah Hafidha Cholifatunisa, 2015, *Pemetaan Persebaran Pos Pemadam Kebakaran Di Kota Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig)*. Penerbit UNNES.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009, Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.
- Prima Widayanto, 2016, *Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Di Dinas Kebakaran Kota*

Semarang. Penerbit UNNES.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Jayapura Tahun 2013-2033

MEDIAN

Jurnal Arsitektur dan Planologi